



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. SHAMAD Bin (alm.) BIRO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/02 April 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Kendang, RT.005/RW.003, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Hakim, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dibantar karena sakit oleh:

8. Hakim, berdasarkan Penetapan Pembantaran Nomor 62/Pen.Pid.B/2024/PN Krs tanggal 03 April 2024, mulai tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan 02 April 2024;
9. Hakim, berdasarkan Penetapan Pembantaran Nomor 62/Pen.Pid.B/2024/PN Krs tanggal 04 April 2024, mulai tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H., dkk. Advokat/Penasihat hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di Jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid.B/2024/PN Krs tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **ABD. SHAMAD bin (alm) BIRO** telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**"sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. SHAMAD bin (alm) BIRO**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa **ABD. SHAMAD bin (alm) BIRO** berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa **ABD. SHAMAD bin (alm) BIRO** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah celurit yg menancap pada betis kiri korban.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pasang sandal warna putih kombinasi ungu dan ada tanda bertuliskan HR.
3. 1 (satu) gagang celurit warna hitam terbuat dari kayu.
4. 1 (satu) kain kerudung yang terlilit pd pangkal celurit.
5. 1 (satu) buah batu berukuran 2 kali kepalan tangan orang dewasa.
6. 1 (satu) buah batang kayu panjang kurang lebih 50 cm.
7. 1 (satu) celana pendek warna biru yg di kenakan korban.
8. 1 (satu) kaos tanpa lengan warna putih kombinasi biru yg di kenakan korban.
9. Kalung magnet warna hitam yg kenakan korban.
- 10.1 (satu) buah songkok warna hitam di duga milik korban.
- 11.1 (satu) buah lampu senter warna hijau milik korban yg diamankan dari keluarga korban.
- 12.1 (satu) buah celurit yg di temukan oleh anjing pelacak di kandang sapi milik sdr.HERANTO.
- 13.1 (satu) buah lampu senter warna merah milik terduga pelaku yg diamankan dari terduga pelaku.
- 14.1 (satu) kaos kain lengan panjang warna abu kombinasi hitam milik terduga pelaku.
- 15.1 (satu) sarung warna hitam milik terduga pelaku.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa **ABD. SHAMAD bin (alm) BIRO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABD. SHAMAD Bin (alm) BIROpada hariJumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 21.30 WIBatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat dipematang sawah yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKraksaan yang berwenang mengadili, telah “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukanTerdakwaABD. SHAMAD Bin (alm) BIRO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR melintas di pinggir rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, pada saat itu di teras rumah Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu SaksiUMI KULSUM Alias B. UM, lalu Terdakwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR menggoda SaksiUMI KULSUM Alias B. UM, Terdakwa menjadi marah karena cemburu namun Terdakwa tidak bereaksi apa apa dan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR pergi melanjutkan perjalanannya ke persawahan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke pematang sawah miliknya yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggosambil membawa 1 (satu) tongkat kayu, 1 (satu) senter dan 1 (satu) celurit, di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR yang berada dekat dengan pematang sawah milik Terdakwa, lalu dalam posisi berada di depan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Terdakwa berkata “ALEBETNGKOK” yang berarti “MAU LEWAT SAYA”, yang dijawab oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dengan berkata “LEBETLAH” yang berarti “SANA LEWAT” dengan nada tinggi, mendengar jawaban Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Terdakwa menjadi marah / emosi dan menjawab “MAK KERES BEEN” yang berarti “KOK NYOLOOT KAMU” yang dijawab oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR “ARAPAH ? TAK TREMAH” yang berarti “KENAPA GAK TERIMA KAMU” dengan nada menantang;
- Bahwa mendengar jawaban dari Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Terdakwa langsung marah / emosi lalu memukulkan kayu yang dibawanya kearah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR namun berhasil dihindari

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR pergi menjauh dari Terdakwa, melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR pergi menjauh, Terdakwa mengejarnya dan berhasil menyusul Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR hingga dalam posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya ke arah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR namun berhasil dihindari oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR melawan Terdakwa dengan cara mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Terdakwa, namun berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu yang dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya mengenai bagian rahang wajah dari Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR yang mengakibatkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR terjatuh, lalu Terdakwa merebut celurit yang dipegang oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dan mengayunkannya hingga mengenai bagian dahi wajah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR bangkit / berdiri merangkul Terdakwa dan membantingnya hingga terjatuh di pematang sawah, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dengan menggunakan kakinyamenginjak-injak tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dengan mengayunkan ke arah betis kaki Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR terjatuh di pematang sawah sambil meringis kesakitan, lalu Terdakwa bangkit berdiri dan mengambil batu yang berada disekitar dan memukulkannya beberapa kali ke bagian dada, wajah dan belakang kepala Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR hingga akhirnya Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR tidak berdaya;

- Bahwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dalam kondisi tidak berdaya, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumahnya meninggalkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR tergeletak tidak berdaya di pematang sawah tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar jam 10.00 WIB, Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR ditemukan masyarakat di lokasi perkelaiahannya dengan Terdakwa dalam kondisi sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Terdakwa mendatangi rumah SaksiSIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) dan menceritakan kepada SaksiSIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) kalau Terdakwa telah menghilangkan nyawa (membunuh) Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, mendengar hal tersebut SaksiSIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) menghubungi pihak Kepolisian Polres Probolinggo dan sekitar jam 10.00 WIB datang anggota Kepolisian Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Reper-tum Luka terhadap JenazahKorban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Nomor : 260/MR/XI/2023, tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Iqbal Dzaky Asy'ari, dokter pada RSUD Waluyo Jati, pemeriksaan luar tanggal 11 November 2023 jam 13.30 WIB, pada jenazah atas nama ABDUL HALIM Alias PAK HAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki, didapatkan luka robek di dahi sedalam tulang, luka robek di mata kiri dan brill hematon, luka robek di bibir atas sampai bibir bawah (gigi depan atas hilang dua), luka robek di pipi kanan bawah dan pipi kiri bawah, luka babras di leher bagian belakang, memar di kepala bagian belakang bawah, luka robek di kaki kiri sedalam tulang;
 - Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa TerdakwaABD. SHAMAD Bin (alm) BIROPada hariJumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 21.30 WIBatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat dipematang sawah yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKraksaan yang berwenang mengadili, telah"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" yang dilakukan Terdakwa

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan SaksiHERIYANTO Bin SIKUN (Alm) dan SaksiABD RAHMAN Alias AB Bin BABUNdengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR melintas di pinggir rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, pada saat itu di teras rumah Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu SaksiUMI KULSUM Alias B. UM, lalu Terdakwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR menggoda SaksiUMI KULSUM Alias B. UM, Terdakwa menjadi marah karena cemburu namun Terdakwa tidak bereaksi apa apa dan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR pergi melanjutkan perjalanannya ke persawahan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke pematang sawah miliknya yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggosambil membawa 1 (satu) tongkat kayu, 1 (satu) senter dan 1 (satu) celurit, di dalam perjalanan Terdakwa bertemu Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm)dan Saksi ABD RAHMAN Alias AB Bin BABUN, lalu Terdakwa mengajak Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm)dan Saksi ABD RAHMAN Alias AB Bin BABUN untuk menemani Terdakwa ke pematang sawah miliknya, lalu Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm)dan Saksi ABD RAHMAN Alias AB Bin BABUN berjalan beriringan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah berada dekat dengan pematang sawah miliknya, Terdakwa bertemu dengan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR yang berada dekat dengan pematang sawah milik Terdakwa, lalu dalam posisi berada di depan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Terdakwa berkata "ALEBETNGKOK" yang berarti "MAU LEWAT SAYA", yang dijawab oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dengan berkata "LEBETLAH" yang berarti "SANA LEWAT" dengan nada tinggi, mendengar jawaban Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Terdakwa menjadi marah / emosi dan menjawab "MAK KERES BEEN" yang berarti "KOK NYOLOT KAMU" yang dijawab oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR "ARAPAH ? TAK TREMAH" yang berarti "KENAPA GAK TERIMA KAMU" dengan nada menantang;
- Bahwa mendengar jawaban dari Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Terdakwa langsung marah / emosi lalu memukulkan kayu yang dibawanya

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR namun berhasil dihindari oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR pergi menjauh dari Terdakwa, melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR pergi menjauh, Terdakwa mengejarnya dan berhasil menyusul Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR hingga dalam posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya kearah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR namun berhasil dihindari oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR melawan Terdakwa dengan cara mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Terdakwa, namun berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu yang dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya mengenai bagian rahang wajah dari Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR yang mengakibatkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR terjatuh, lalu Terdakwa merebut celurit yang dipegang oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dan mengayunkannya hingga mengenai bagian dahi wajah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR bangkit / berdiri merangkul Terdakwa dan membantingnya hingga terjatuh di pematang sawah, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dengan menggunakan kakinyamenginjak-injak tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dengan mengayunkan ke arah betis kaki Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR sebanyak 2 (dua) kali, lalu datang Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm) dan Saksi ABD RAHMAN Alias AB Bin BABUN untuk membantu Terdakwa dengan cara Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm) memukulkan batu yang digengamnya ke arah belakang kepala Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR beberapa kali hingga menyebabkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR terjatuh ke pematang sawah dalam posisi tengkurap, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR berbalik badan melawan dengan cara menendang Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm) dalam posisi duduk terlentang Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm) yang dibalas oleh Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm) dengan mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah wajah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR beberapa kali yang diikuti oleh Saksi ABD RAHMAN Alias AB Bin BABUN memukulkan batu ke arah wajah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR beberapa kali hingga menyebabkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR terlentang tidak berdaya di

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematang sawah, lalu Terdakwa mengambil batu yang ada di sekitar dan memukulkannya beberapa kali ke wajah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, hingga Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR benar benar tidak berdaya lagi;

- Bahwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dalam kondisi tidak berdaya, lalu Terdakwa bersama-sama Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm) dan Saksi ABD RAHMAN Alias AB Bin BABUN pergi pulang meninggalkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR tergeletak tidak berdaya di pematang sawah tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar jam 10.00 WIB, Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR ditemukan masyarakat di lokasi perkelaiahannya dengan Terdakwa dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) dan menceritakan kepada Saksi SIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) kalau Terdakwa telah menghilangkan nyawa (membunuh) Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, mendengar hal tersebut Saksi SIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) menghubungi pihak Kepolisian Polres Probolinggo dan sekitar jam 10.00 WIB datang anggota Kepolisian Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa, lalu kemudian juga mengamankan Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm) dan Saksi ABD RAHMAN Alias AB Bin BABUN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm) dan Saksi ABD RAHMAN Alias AB Bin BABUN tersebut, mengakibatkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR mengalami luka-luka yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka terhadap Jenazah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Nomor : 260/MR/XI/2023, tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Iqbal Dzaky Asy'ari, dokter pada RSUD Waluyo Jati, pemeriksaan luar tanggal 11 November 2023 jam 13.30 WIB, pada jenazah atas nama ABDUL HALIM Alias PAK HAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki, didapatkan luka robek di dahi sedalam tulang, luka robek di mata kiri dan brill hematon, luka robek di bibir atas sampai bibir bawah (gigi depan atas hilang dua),

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek di pipi kanan bawah dan pipi kiri bawah, luka babras di leher bagian belakang, memar di kepala bagian belakang bawah, luka robek di kaki kiri sedalam tulang;

- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

PerbuatanTerdakwabersama sama dengan Saksi HERIYANTO Bin SIKUN (Alm) dan Saksi ABD RAHMAN Alias AB Bin BABUNsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa TerdakwaABD. SHAMAD Bin (alm) BIROPada hariJumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 21.30 WIBatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat dipematang sawah yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKraksaan yang berwenang mengadili, telah “Melakukan tindak pidana penganiayaan jika mengakibatkan mati” yang dilakukan Terdakwa ABD. SHAMAD Bin (alm) BIRO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR melintas di pinggir rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, pada saat itu di teras rumah Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu SaksiUMI KULSUM Alias B. UM, lalu Terdakwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR menggoda SaksiUMI KULSUM Alias B. UM, Terdakwa menjadi marah karena cemburu namun Terdakwa tidak bereaksi apa apa dan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR pergi melanjutkan perjalanannya ke persawahan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke pematang sawah miliknya yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggosambil membawa 1 (satu) tongkat kayu, 1 (satu) senter dan 1 (satu) celurit, di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR yang berada dekat dengan pematang sawah milik Terdakwa, lalu dalam posisi berada di depan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Terdakwa berkata “ALEBETNGKOK” yang berarti “MAU LEWAT SAYA”, yang dijawab oleh Korban ABDUL HALIM

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAK HAR dengan berkata "LEBETLAH" yang berarti "SANA LEWAT" dengan nada tinggi, mendengar jawaban Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Terdakwa menjadi marah / emosi dan menjawab "MAK KERES BEEN" yang berarti "KOK NYOLOT KAMU" yang dijawab oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR "ARAPAH ? TAK TREMAH" yang berarti "KENAPA GAK TERIMA KAMU" dengan nada menantang;

- Bahwa mendengar jawaban dari Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Terdakwa langsung marah / emosi lalu memukulkan kayu yang dibawanya kearah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR namun berhasil dihindari oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR pergi menjauh dari Terdakwa, melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR pergi menjauh, Terdakwa mengejanya dan berhasil menyusul Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR hingga dalam posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya kearah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR namun berhasil dihindari oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR melawan Terdakwa dengan cara mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Terdakwa, namun berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu yang dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya mengenai bagian rahang wajah dari Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR yang mengakibatkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR terjatuh, lalu Terdakwa merebut celurit yang dipegang oleh Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dan mengayunkannya hingga mengenai bagian dahi wajah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR bangkit / berdiri merangkul Terdakwa dan membantingnya hingga terjatuh di pematang sawah, lalu Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dengan menggunakan kakinyamenginjak-injak tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dengan mengayunkan ke arah betis kaki Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR terjatuh di pematang sawah sambil meringis kesakitan, lalu Terdakwa bangkit berdiri dan mengambil batu yang berada disekitar dan memukulkannya beberapa kali ke bagian dada, wajah dan belakang kepala Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR hingga akhirnya Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR tidak berdaya;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR dalam kondisi tidak berdaya, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumahnya meninggalkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR tergeletak tidak berdaya di pematang sawah tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar jam 10.00 WIB, Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR ditemukan masyarakat di lokasi perkelaiahannya dengan Terdakwa dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Terdakwa mendatangi rumah SaksiSIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) dan menceritakan kepada SaksiSIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) kalau Terdakwa telah menghilangkan nyawa (membunuh) Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, mendengar hal tersebut SaksiSIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) menghubungi pihak Kepolisian Polres Probolinggo dan sekitar jam 10.00 WIB datang anggota Kepolisian Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR mengalami luka-luka yang mengakibatkan meninggal dunia, se-bagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka terhadap Jenazah Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Nomor : 260/MR/XI/2023, tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Iqbal Dzaky Asy'ari, dokter pada RSUD Waluyo Jati, pemeriksaan luar tanggal 11 November 2023 jam 13.30 WIB, pada jenazah atas nama ABDUL HALIM Alias PAK HAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki, didapatkan luka robek di dahi sedalam tulang, luka robek di mata kiri dan brill hematon, luka robek di bibir atas sampai bibir bawah (gigi depan atas hilang dua), luka robek di pipi kanan bawah dan pipi kiri bawah, luka babras di leher bagian belakang, memar di kepala bagian belakang bawah, luka robek di kaki kiri sedalam tulang;
 - Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumairiyah alias Ju, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Sdr. Abd. Halim als P. Har ditemukan meninggal dunia di sawah karena dibunuh orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap (alm) Abd. Halim als P. Har;
- Bahwa saksi mengetahui (alm) Abd. Halim als P. Har sudah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 10.00 Wib di areah persawahan di Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tahunya setelah mendengar teriakan orang-orang yang memberitahu bahwa Sdr. Abd. Halim als P. Har ketemu sudah meninggal dunia di sawah dimana memang sebelumnya sejak pagi hari sebelum ditemukan Sdr. Abd. Halim als P. Har dicari banyak orang karena semalaman tidak pulang ke rumah;
- Bahwa waktu itu menurut warga ketika ditemukan dalam posisi banyak luka di bagian kepala yang kemungkinan dibacok karena juga ditemukan clurit di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana (alm) Abd. Halim als P. Har dibunuh;
- Bahwa lokasi Sdr. Abd. Halim als P. Har ditemukan berada di pematang sawah milik Sdr. Sirrahum yang jaraknya sekira 300 meter di belakang rumah Saksi;
- Bahwa yang saksi tahu ketika jenazah Sdr. Abd. Halim als P. Har datang ke rumah setelah dari rumah sakit Saksi melihat ada bekas luka yang dijahit di bagian dahi, pelipis mata kiri, dan bibir yang waktu itu posisi jenazah sudah dikafani;
- Bahwa yang saksi tahu ketika pulang dari sawah lalu makan Sdr. Abd. Halim als P. Har memakai kaos singlet warna putih dan celana pendek warna biru;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu namun Sdr. Abd. Halim als P. Har pernah bicara kepada Saksi bahwa Sdr. Abd. Halim als P. Har menyapa Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak digubris karena masalah apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang dan minta maaf; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Siti Marfuah alias B. Mar, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan Sdr. Abd. Halim als P. Har ditemukan meninggal dunia di sawah karena dibunuh orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh Sdr. Abd. Halim als P. Har;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Abd. Halim als P. Har sudah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di persawahan di Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tahunya setelah mendengar dari orang-orang yang memberitahu bahwa Sdr. Abd. Halim als P. Har ketemu sudah meninggal dunia di sawah yang memang sebelumnya sejak pagi hari dicari banyak orang karena semalaman tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tahunya Sdr. Abd. Halim als P. Har meninggal karena dibunuh karena waktu itu menurut warga ketika ditemukan dalam posisi banyak luka di bagian kepala yang kemungkinan dibacok karena juga ditemukan clurit di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Sdr. Abd. Halim als P. Har tersebut dibunuh;
- Bahwa saksi tidak tahu luka yang dialami Sdr. Abd. Halim als P. Har;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Abd. Halim als P. Har sejak sehari sebelum ditemukan meninggal dunia. Dan saksi sempat bertanya dengan Sdri. Umi Kulsum suami dari Terakwa dan menanyakan keberadaannya karena tidak melihat dirinya sama sekali dan dijawab oleh Sdri. Umi Kulsum bahwa Terdakwa ada di dalam rumah menderita patah tulang dikarenakan semalaman jatuh di samping timur rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Abd. Halim als P. Har sebelumnya mempunyai masalah dengan orang lain;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Heriyanto bin alm Sikun, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia korban Abd. Halim als P. Har, yang terjadi di Pematang sawah masuk Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang saksi tahu pada hari Sabtu sekira pukul 06.30 WIB Saksi mengetahui dari sdr.Jumairiyah bahwa (alm) Abd. Halim als P. Har tidak pulang dari sawahnya pada saat mengairi sawah miliknya sejak malam hari Jum'at;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia korban Abd. Halim als P. Har tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan (alm) Abd. Halim als P. Har sekira hari Jum'at tanggal 10 November 2023 saat Saksi melakukan sholat Jum'at, di masjid AN-NUR;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan (alm) Abd. Halim als P. Har tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya (alm) Abd. Halim als P. Har, Saksi hanya mengetahui saat ditemukannya di sawah milik sdr.Sirrahum pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 12.00 WIB saat itu (alm) Abd. Halim als P. Har telah meninggal dunia dan secara ramai-ramai warga serta Saksi datang untuk melihat;
- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan sehari-hari (alm) Abd. Halim als P. Har orangnya baik, dan tidak punya permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi ke rumah saudara Saksi yang berada Dusun Kedung sumur Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo untuk menemui saudara Saksi yang baru pulang umroh yang bernama sdr.Muhamad als P.Rom Saksi berada di sana dan pulang sampai rumah pukul 17.00 WIB. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam untuk membeli senter yang berada di daerah Kecamatan Besuk, bersama dengan sdr.Senewi, dan setelah

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membeli senter tersebut Saksi pulang sampai rumah sekira pukul 21.00 WIB, sesampainya di rumah Saksi makan bersama istri Saksi lalu Saksi tidur hingga keesokan harinya;

- Bahwa pada saat Saksi mendatangi tempat tersebut, (alm) Abd. Halim als P. Har sudah meninggal dunia dan menurut keterangan orang-orang (alm) Abd. Halim als P. Har tersebut Carok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa apakah memiliki permasalahan dengan (alm) Abd. Halim als P. Har;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap (alm) Abd. Halim als P. Har;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik celurit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Abd. Rahman alias Ab bin Babun**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya perbuatan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia korban Abd. Halim als P. Har yang terjadi pada di Pematang sawah masuk Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu sekira jam 10.30 Wib saat Saksi berada di dalam rumah ada beberapa orang yang berteriak untuk meminta tolong karena ada ditemukannya (alm) Abd. Halim als P. Har tersebut di sawah milik kepala desa, lalu Saksi keluar rumah dan mendatangi sawah milik sdr. Sirahum ternyata ada (alm) Abd. Halim als P. Har yang telah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi mendapat berita dari warga bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap (alm) Abd. Halim als P. Har adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan (alm) Abd. Halim als P. Har sekira hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira jam 19.00 WIB Saksi sempat bertemu dengan (alm) Abd. Halim als P. Har di sawah milik Saksi saat Saksi mengairi sawah, namun Saksi tidak bertemu berhadapan secara langsung yang jaraknya sekira ± 15 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat begitu jelas terakhir kali ketika bertemu dengan (alm) Abd. Halim als P. Har tersebut menggunakan pakaian apa

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi bertemu dengan (alm) Abd. Halim als P. Har dengan jarak ± 15 meter;

- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan (alm) Abd. Halim als P. Har pada saat berada di sawah milik sdr. Sirahum yaitu (alm) Abd. Halim als P. Har berkata: "norapah ab?". dengan artian "ngairi sawah ab?" lalu Saksi menjawab "dues marelah" dengan artian "iya sudah". Lalu (alm) Abd. Halim als P. Har mengairi sawahnya, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira jam 20.30 WIB lalu melihat pertandingan sepakbola, lalu Saksi tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu (alm) Abd. Halim als P. Har pada saat itu membawa senjata tajam karena Saksi tidak melihat secara langsung dikarenakan pada saat itu dalam keadaan gelap dan jarak dengan Saksi agak jauh;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa yaitu 7 (tujuh) bulan yang lalu, dikarenakan Saksi dan Terdakwa memiliki permasalahan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, Saksi berada di sawah sejak sebelum maghrib sekira pukul 17.30 WIB hingga kira kira jam 20.30 WIB;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak pukul 17.30 Wib hingga 20.30 Wib Saksi hanya bertemu dengan (alm) Abd. Halim als P. Har dan itupun tidak bertemu dengan jarak dekat Saksi bertemu berjarak ± 15 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang bukti senjata tajam celurit yang menancap di betis korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh (alm) Abd. Halim als P. Har dikarenakan Saksi tidak melihat dengan dekat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan penganiayaan sampai matinya orang yang dialami oleh (alm) Abd. Halim als P. Har;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan hingga mati terhadap (alm) Abd. Halim als P. Har;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan (alm) Abd. Halim als P. Har sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Sirrahum bin alm H Zaini**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan ada perkara pembunuhan;
- Bahwa awalnya anak korban datang ke saksi dan mengatakan bapaknya tidak ada dirumah sejak tadi malam, kemudian saksi siarkan pada pukul 10.00 Wib dilakukan pencarian kemudian Pak Asmad menemukan korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan : "Saya mau minta tolong pak tinggi" lalu saksi bertanya "Minta tolong apa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya membunuh (alm) Abd. Haim alias Pak Har" dan menyampaikan "saya mau lari kabur apakah boleh?" kemudian saksi kembali bertanya "Mau kemana sampean?" lalu terdakwa menjawab "Mau ke krucil kalau enggak ke bali", lalu saksi berkata "Ooo jangan", lalu terdakwa menjawab "kalau tidak boleh saya mau disini aja karena saya takut, saya mau minta perlindungan";
- Bahwa mendapat laporan dari Terdakwa tersebut saksi menghubungi pihak kepolisian, lalu sekira pukul 10.00 Wib anggota Satreskrim datang dan mengamankan Terdakwa dan membawanya ke polres probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban katanya tidak kuat melihat korban mengganggu istrinya;
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa membunuh korban dengan memukul dengan batu, kayu dan celurit;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa korban ditemukan sudah meninggal dunia di pematang sawah Dusun Jatikandang, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Ahmad Kushairi alias Kus**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan (alm) Abd. Halim als P. Har ditemukan meninggal dunia di sawah karena dibunuh orang;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang membunuh (alm) Abd. Halim als P. Har saat ini adalah Terdakwa orang tua Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri yang memberitahu Saksi telah melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu karena Terdakwa sakit hati dari perbuatan (alm) Abd. Halim als P. Har;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap (alm) Abd. Halim als P. Har tersebut, karena Saksi mengetahui saat setelah kejadian waktu Terdakwa berkata kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui (alm) Abd. Halim als P. Har sebelumnya memiliki permasalahan dengan Terdakwa atau tidak karena Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi lalu Saksi antarkan Terdakwa ke rumah kepala desa dan lalu dibawa pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi sedang menjemput anak Saksi yang sedang mengaji di masjid dekat rumah sdr.Herianto, dan Saksi bertemu dengan sdr.Herianto pada saat menjemput anak Saksi tersebut, sekira pukul 20.30 WIB datang dari luar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah untuk mengerjakan tugas pekerjaan Saksi hingga jam 23.00 WIB lalu Saksi tertidur;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa korban tersebut dibunuh;
- Bahwa akibat adanya luka tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu korban pada hari Rabu tanggal 8 November 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak cerita apa-apa jika dirinya melakukan pembunuhan kepada (alm) Abd. Halim als P. Har, hanya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 05.00 Wib Saksi didatangi oleh ibu Saksi Sdri. Umi Kulsum meminta Saksi mengantarkan Terdakwa pijat karena menurut ibu Saksi Terdakwa jatuh di samping timur rumahnya lalu waktu itu Saksi bawa pijat hingga pulang jam 08.30 Wib;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat (alm) Abd. Halim als P. Har menggoda istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan Surat berupa Visum Et Repertum Luka Nomor : 260/MR/XI/2023, tanggal 11 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Iqbal Dzaky Asy"ari, dokter pada RSUD Waluyo Jati, pemeriksaan luar tanggal 11 November 2023 jam 13.30 WIB, pada jenazah atas nama ABDUL HALIM Alias PAK HAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- *Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki, didapatkan luka robek di dahi sedalam tulang, luka robek di mata kiri dan brill hematon, luka robek di bibir atas sampai bibir bawah (gigi depan atas hilang dua), luka robek di pipi kanan bawah dan pipi kiri bawah, luka babras di leher bagian belakang, memar di kepala bagian belakang bawah, luka robek di kaki kiri sedalam tulang;*
- *Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;*

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke pematang sawah miliknya yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan membawa 1 (satu) tongkat kayu, 1 (satu) senter dan 1 (satu) celurit, di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban Abdul Halim Alias Pak Har yang berada dekat dengan pematang sawah milik Terdakwa, lalu dalam posisi berada di depan Korban Abdul Halim Alias Pak Har, Terdakwa berkata "*alebetngkok*" yang berarti "*mau lewat saya*", yang dijawab oleh Korban Abdul Halim Alias Pak Har dengan berkata "*Lebetlah*" yang berarti "*sana lewat*" dengan nada tinggi, mendengar jawaban Korban Abdul Halim Alias Pak Har, Terdakwa menjadi marah / emosi dan menjawab "*mak keres been*" yang berarti "*kok nyolot kamu*" yang dijawab oleh Korban Abdul Halim Alias Pak Har "*arapah ? tak tremah*" yang berarti "*kenapa gak terima kamu*" dengan nada menantang;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar jawaban dari Korban Abdul Halim Alias Pak Har, Terdakwa langsung marah / emosi lalu memukulkan kayu yang dibawanya kearah Korban Abdul Halim Alias Pak Har namun berhasil dihindari oleh Korban Abdul Halim Alias Pak Har, lalu Korban Abdul Halim Alias Pak Har pergi menjauh dari Terdakwa, melihat Korban Abdul Halim Alias Pak Har pergi menjauh, Terdakwa mengejanya dan berhasil menyusul Korban Abdul Halim Alias Pak Har hingga dalam posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya kearah Korban Abdul Halim Alias Pak Har namun berhasil dihindari oleh Korban Abdul Halim Alias Pak Har, lalu Korban Abdul Halim Alias Pak Har melawan Terdakwa dengan cara mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Terdakwa, namun berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu yang dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya mengenai bagian rahang wajah dari Korban Abdul Halim Alias Pak Har yang mengakibatkan Korban Abdul Halim Alias Pak Har terjatuh, lalu Terdakwa merebut celurit yang dipegang oleh Korban Abdul Halim Alias Pak Har dan mengayunkannya hingga mengenai bagian dahi wajah Korban Abdul Halim Alias Pak Har sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban Abdul Halim Alias Pak Har bangkit / berdiri merangkul Terdakwa dan membantingnya hingga terjatuh di pematang sawah, lalu Korban Abdul Halim Alias Pak Har dengan menggunakan kakinya menginjak-injak tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang Korban Abdul Halim Alias Pak Har dengan mengayunkan ke arah betis kaki Korban Abdul Halim Alias Pak Har sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Korban Abdul Halim Alias Pak Har terjatuh di pematang sawah sambil meringis kesakitan, lalu Terdakwa bangkit berdiri dan mengambil batu yang berada disekitar dan memukulkannya beberapa kali ke bagian dada, wajah dan belakang kepala Korban Abdul Halim Alias Pak Har hingga akhirnya Korban Abdul Halim Alias Pak Har tidak berdaya;
- Bahwa melihat Korban Abdul Halim Alias Pak Har dalam kondisi tidak berdaya, Terdakwa pergi pulang ke rumahnya meninggalkan Korban Abdul Halim Alias Pak Har tergeletak di pematang sawah tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sirrahum dan menceritakan kalau Terdakwa telah membunuh Korban Abdul Halim Alias Pak Har;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Sirrahum menghubungi pihak Kepolisian Polres Probolinggo dan sekitar jam 10.00 WIB datang anggota Kepolisian Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah kayu dan 1 (satu) buah celurit tersebut Terdakwa gunakan sebagai jimat, untuk senter tersebut Terdakwa gunakan untuk menerangi jalan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki niatan untuk melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia terhadap (alm) Abdul Halim Alias Pak Har, Terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran agar tidak menggoda istrinya lagi;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa ambil di pagar bambu depan rumah Terdakwa, celurit Terdakwa mengambil di bawah tempat tidur yang berada di dapur, dan senter Terdakwa ambil diatas meja makan milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kayu, celurit dan senter tersebut adalah milik korban dan juga batu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia terhadap korban (alm) Abdul Halim Alias Pak Har, pertama kayu tersebut Terdakwa pukulkan ke bagian rahang dan celurit Terdakwa sabetkan ke betis, lalu untuk celurit milik (alm) Abdul Halim Alias Pak Har tersebut Terdakwa pukulkan ke bagian dahi (*Terdakwa memukulkan celurit tersebut pada bagian punggung celuritnya bukan pada bagian yang tajam*). dikarenakan Terdakwa telah kehilangan senjata akhirnya Terdakwa merampas celurit milik (alm) Abdul Halim Alias Pak Har tersebut;
- Bahwa setelah kejadian celurit yang Terdakwa bawa pada saat itu hilang di tempat kejadian, Kayu yang Terdakwa bawa patah dan hilang ditempat kejadian, dan senter Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang menyebabkan korban sdr. Abdul Halim Alias Pak Har meninggal dunia terjadi di Pematang sawah masuk Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia terhadap sdr. Abdul Halim Alias Pak Har;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia terhadap sdr. Abdul Halim Alias Pak Har Dikarenakan Terdakwa sakit hati karena sdr. Abdul Halim Alias Pak Har telah menggoda istri Terdakwa yang bernama sdri. Umi Kulsum;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa melihat Korban Abdul Halim Alias Pak Har melintas di pinggir rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, pada saat itu di teras rumah Terdakwa ada istrinya, lalu Terdakwa melihat Korban Abdul Halim Alias Pak Har menggoda istrinya, Terdakwa menjadi marah karena cemburu namun Terdakwa tidak bereaksi apa apa dan Korban Abdul Halim Alias Pak Har pergi melanjutkan perjalanannya ke persawahan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada niatan untuk membunuh Abdul Halim Alias Pak Har;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit yg menancap pada betis kiri korban.
- 1 (satu) pasang sandal warna putih kombinasi ungu dan ada tanda bertuliskan HR.
- 1 (satu) gagang celurit warna hitam terbuat dari kayu.
- 1 (satu) kain kerudung yang terlilit pd pangkal celurit.
- 1 (satu) buah batu berukuran 2 kali kepala tangan orang dewasa.
- 1 (satu) buah batang kayu panjang kurang lebih 50 cm.
- 1 (satu) celana pendek warna biru yg di kenakan korban.
- 1 (satu) kaos tanpa lengan warna putih kombinasi biru yg di kenakan korban.
- Kalung magnet warna hitam yg kenakan korban.
- 1 (satu) buah songkok warna hitam di duga milik korban.
- 1 (satu) buah lampu senter warna hijau milik korban yg diamankan dari keluarga korban.
- 1 (satu) buah lampu senter warna merah milik terduga pelaku yg diamankan dari terduga pelaku.
- 1 (satu) kaos kain lengan panjang warna abu kombinasi hitam milik terduga pelaku.
- 1 (satu) sarung warna hitam milik terduga pelaku.
- 1 (satu) buah celurit yg di temukan oleh anjing pelacak di kandang sapi milik sdr.HERIANTO.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABD. SHAMAD Bin (alm) BIRO pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat dipematang sawah yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban ABDUL HALIM alias PAK HAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa melihat korban melintas di pinggir rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, pada saat itu di teras rumah Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu saudari UMI KULSUM Alias B. UM, lalu Terdakwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR menggoda saudari UMI KULSUM Alias B. UM, Terdakwa menjadi marah karena cemburu namun Terdakwa tidak bereaksi apa apa dan korban pergi melanjutkan perjalanannya ke persawahan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke pematang sawah miliknya yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggosambil membawa 1 (satu) tongkat kayu, 1 (satu) senter dan 1 (satu) celurit, di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan korban yang berada dekat dengan pematang sawah milik Terdakwa, lalu dalam posisi berada di depan korban, Terdakwa berkata "ALEBETNGKOK" yang berarti "MAU LEWAT SAYA", yang dijawab oleh korban dengan berkata "LEBETLAH" yang berarti "SANA LEWAT" dengan nada tinggi, mendengar jawaban korban tersebut, Terdakwa menjadi marah / emosi dan menjawab "MAK KERES BEEN" yang berarti "KOK NYOLOT KAMU" yang dijawab oleh korban "ARAPAH ? TAK TREMAH" yang berarti "KENAPA GAK TERIMA KAMU" dengan nada menantang;
- Bahwa mendengar jawaban dari korban tersebut, Terdakwa langsung marah / emosi lalu memukulkan kayu yang dibawanya kearah korban

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berhasil dihindari oleh korban, lalu korban pergi menjauh dari Terdakwa, melihat korban pergi menjauh, Terdakwa mengejarnya dan berhasil menyusul korban hingga dalam posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya ke arah korban namun berhasil dihindari oleh korban, lalu korban melawan Terdakwa dengan cara mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Terdakwa, namun berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu yang dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya mengenai bagian rahang wajah dari korban yang mengakibatkan korban terjatuh, lalu Terdakwa merebut celurit yang dipegang oleh korban dan mengayunkannya hingga mengenai bagian dahi wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban bangkit / berdiri merangkul Terdakwa dan membantingnya hingga terjatuh di pematang sawah, lalu korban dengan menggunakan kakinya menginjak-injak tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang korban dengan mengayunkan ke arah betis kaki korban sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan korban terjatuh di pematang sawah sambil meringis kesakitan, lalu Terdakwa bangkit berdiri dan mengambil batu yang berada disekitar dan memukulkannya beberapa kali ke bagian dada, wajah dan belakang kepala korban hingga akhirnya korban tidak berdaya;

- Bahwa melihat korban dalam kondisi tidak berdaya, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumahnya meninggalkan korban tergeletak tidak berdaya di pematang sawah tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 11 November 2023, sekitar jam 10.00 WIB, korban ditemukan masyarakat di lokasi perkelahianannya dengan Terdakwa dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Terdakwa mendatangi rumah saksi SIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) dan menceritakan kepada Saksi SIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) kalau Terdakwa telah menghilangkan nyawa (membunuh) saudara ABDUL HALIM Alias PAK HAR, mendengar hal tersebut Saksi SIRRAHUM Bin H. ZAINI (alm) menghubungi pihak Kepolisian Polres Probolinggo untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka terhadap Jenazah korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Nomor 260/MR/XI/2023, tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Iqbal Dzaky Asy'ari, dokter

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Waluyo Jati, pemeriksaan luar tanggal 11 November 2023 jam 13.30 WIB, pada jenazah atas nama ABDUL HALIM Alias PAK HAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki, didapatkan luka robek di dahi sedalam tulang, luka robek di mata kiri dan brill hematon, luka robek di bibir atas sampai bibir bawah (gigi depan atas hilang dua), luka robek di pipi kanan bawah dan pipi kiri bawah, luka babras di leher bagian belakang, memar di kepala bagian belakang bawah, luka robek di kaki kiri sedalam tulang;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 0 "Barang siapa";
- 1 "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur "Barang siapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABD. SHAMAD Bin (alm) BIRO** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : adanya suatu willens en wetten atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan mengetahui atau menghendaki apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa yang akan dibuktikan lebih dahulu adalah menghilangkan jiwa seseorang atau nyawa orang lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa hilangnya jiwa seseorang adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, yang tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian, sehingga untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang. Misalnya menusuk atau menikam atau menebas dengan senjata tajam (lihat: hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II) Jilid I, Brig.Jen.Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH., PT.Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 89);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ABD. SHAMAD Bin (alm) BIRO pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat dipematang sawah yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban ABDUL HALIM alias PAK HAR. Hal mana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa melihat korban melintas di pinggir rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, pada saat itu di teras rumah Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu saudari UMI KULSUM Alias B. UM, lalu Terdakwa melihat Korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR menggoda saudari UMI KULSUM Alias

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. UM, Terdakwa menjadi marah karena cemburu namun Terdakwa tidak bereaksi apa apa dan korban pergi melanjutkan perjalanannya ke persawahan sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa pergi ke pematang sawah miliknya yang terletak di Dusun Jati Kandang Desa Ranon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggosambil membawa 1 (satu) tongkat kayu, 1 (satu) senter dan 1 (satu) celurit, di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan korban yang berada dekat dengan pematang sawah milik Terdakwa, lalu dalam posisi berada di depan korban, Terdakwa berkata "ALEBETNGKOK" yang berarti "MAU LEWAT SAYA", yang dijawab oleh korban dengan berkata "LEBETLAH" yang berarti "SANA LEWAT" dengan nada tinggi, mendengar jawaban korban tersebut, Terdakwa menjadi marah / emosi dan menjawab "MAK KERES BEEN" yang berarti "KOK NYOLOOT KAMU" yang dijawab oleh korban "ARAPAH ? TAK TREMAH" yang berarti "KENAPA GAK TERIMA KAMU" dengan nada menantang. Mendengar jawaban dari korban tersebut, Terdakwa langsung marah / emosi lalu memukulkan kayu yang dibawanya kearah korban namun berhasil dihindari oleh korban, lalu korban pergi menjauh dari Terdakwa, melihat korban pergi menjauh, Terdakwa mengejanya dan berhasil menyusul korban hingga dalam posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya kearah korban namun berhasil dihindari oleh korban, lalu korban melawan Terdakwa dengan cara mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Terdakwa, namun berhasil ditangkis dengan menggunakan kayu yang dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya mengenai bagian rahang wajah dari korban yang mengakibatkan korban terjatuh, lalu Terdakwa merebut celurit yang dipegang oleh korban dan mengayunkannya hingga mengenai bagian dahi wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban bangkit / berdiri merangkul Terdakwa dan membantingnya hingga terjatuh di pematang sawah, lalu korban dengan menggunakan kakinya menginjak-injak tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang korban dengan mengayunkan ke arah betis kaki korban sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan korban terjatuh di pematang sawah sambil meringis kesakitan, lalu Terdakwa bangkit berdiri dan mengambil batu yang berada disekitar dan memukulkannya beberapa kali ke bagian dada, wajah dan belakang kepala korban hingga akhirnya korban tidak berdaya;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR meninggal dunia,

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka terhadap Jenazah korban ABDUL HALIM Alias PAK HAR, Nomor 260/MR/XI/2023, tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Iqbal Dzaky Asy'ari, dokter pada RSUD Waluyo Jati, pemeriksaan luar tanggal 11 November 2023 jam 13.30 WIB, pada jenazah atas nama ABDUL HALIM Alias PAK HAR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- *Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki, didapatkan luka robek di dahi sedalam tulang, luka robek di mata kiri dan brill hematon, luka robek di bibir atas sampai bibir bawah (gigi depan atas hilang dua), luka robek di pipi kanan bawah dan pipi kiri bawah, luka babras di leher bagian belakang, memar di kepala bagian belakang bawah, luka robek di kaki kiri sedalam tulang;*
- *Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;*

Menimbang bahwa jika melihat penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban adalah karena Terdakwa menyimpan rasa dendam dan emosi karena korban telah menggoda istri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa, perbuatan Terdakwa yang membacok dan memukul bagian vital tubuh korban beberapa kali menggunakan celurit, kayu dan batu hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban karena Terdakwa masih menyimpan rasa dendam dan emosi kepada korban yang telah mengganggu istri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan hanya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit yg menancap pada betis kiri korban;
- 1 (satu) gagang celurit warna hitam terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batu berukuran 2 kali kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah batang kayu panjang kurang lebih 50 cm;
- 1 (satu) buah celurit yg di temukan oleh anjing pelacak di kandang sapi milik saudara HERIANTO;

Adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal warna putih kombinasi ungu dan ada tanda bertuliskan HR;
- 1 (satu) kain kerudung yang terlilit pada pangkal celurit.;
- 1 (satu) celana pendek warna biru yang di kenakan korban;
- 1 (satu) kaos tanpa lengan warna putih kombinasi biru yang di kenakan korban;
- Kalung magnet warna hitam yang dikenakan korban;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah songkok warna hitam diduga milik korban;
- 1 (satu) buah lampu senter warna hijau milik korban yg diamankan dari keluarga korban;

adalah barang bukti yang disita dari saksi Jumairiyah alias Ju, namun karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana ini dan untuk menghindari rasa trauma bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lampu senter warna merah milik Terdakwa yg diamankan dari Terdakwa;
- 1 (satu) kaos kain lengan panjang warna abu kombinasi hitam milik Terdakwa;
- 1 (satu) sarung warna hitam milik Terdakwa;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, namun karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan untuk menghindari rasa trauma bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong keji dan sadis;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa selain keadaan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam menjatuhkan pidana yang paling perlu diperhatikan adalah bagaimana memulihkan suasana yang rusak akibat adanya tindak pidana ini, dan ternyata selama jalannya persidangan belum ada permintaan maaf dari

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada keluarga korban. Walaupun demikian Majelis Hakim juga menilai motifasi Terdakwa menghilangkan nyawa korban adalah karena Terdakwa merasa marah dan emosi oleh karena korban sering mengganggu istri Terdakwa, sehingga hal tersebut juga perlu menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang tepat pada diri Terdakwa, oleh karenanya pidana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil untuk semua pihak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. SHAMAD Bin (alm) BIRO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bilah celurit;
 - 1 (satu) gagang celurit warna hitam terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah batu berukuran 2 kali kepalan tangan orang dewasa;
 - 1 (satu) buah batang kayu panjang kurang lebih 50 cm;
 - 1 (satu) buah celurit yg di temukan oleh anjing pelacak di kandang sapi milik saudara HERIANTO;
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih kombinasi ungu dan ada tanda bertuliskan HR;
 - 1 (satu) kain kerudung yang terlilit pada pangkal celurit.;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru yang di kenakan korban;
 - 1 (satu) kaos tanpa lengan warna putih kombinasi biru yang di kenakan korban;
 - Kalung magnet warna hitam yang dikenakan korban;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah songkok warna hitam diduga milik korban;
- 1 (satu) buah lampu senter warna hijau milik korban yg diamankan dari keluarga korban;
- 1 (satu) buah lampu senter warna merah milik Terdakwa yg diamankan dari Terdakwa;
- 1 (satu) kaos kain lengan panjang warna abu kombinasi hitam milik Terdakwa;
- 1 (satu) sarung warna hitam milik Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Erwin Rionaldy Koloway, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

ttd

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Isdiyanto, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Krs